

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai talak **secara elektronik (e-court)** antara:

PEMBANDING, lahir tahun 1988, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Kota Depok, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bambang Sri Pujo Sukarno Sakti, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Bambang Sri Pujo *and Partners Law Firm Advocate Legal Consultant* berkedudukan di Jl. Taman Puspa No. 121, RT 009, RW 005, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Depok, domisili elektronik e-mail *bambangskrafti77@gmail.com*, dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2022 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi tanggal 13 Desember 2022 Nomor 1774/Adv/XII/2022, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, lahir 1994, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mirza N. Alamsyah, S.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat *La Mont Barristers*, beralamat di The Gunslinger's Hop Complex, Lantai 2, Jalan Wijaya I No. 73, RT 10 RW 1, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, domisili elektronik e-mail *raafsanja39@gmail.com*, dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2022 telah terdaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi tanggal 20 Desember 2022 Nomor <No>/Adv/XII/2022, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bks tanggal 30 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1444 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi dihadapan sidang Pengadilan Agama Bekasi;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah *madhiyah* sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah *iddah* sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 2.3. *Mut'ah* berupa uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - 2.4. Biaya Persalinan Operasi *Caesar* sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban sebagaimana pada diktum angka 2 tersebut di atas kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan diucapkan dihadiri pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 Desember 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 14 Desember 2022;

Bahwa Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selanjutnya disebut Terbanding melalui domisili elektronik ke alamat *e-mail* yang bersangkutan pada tanggal 15 Desember 2022 jam 15.49 WIB;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan Memori Banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi tanggal 4 Januari 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* sebagaimana pemberitahuan secara elektronik yang telah diunggah pada tanggal 30 Desember 2022 jam 18.49 WIB, akan tetapi Pembanding tidak hadir melakukan *inzage* sebagaimana *Verifikasi Inzage* yang telah dilakukan oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi tanggal 4 Januari 2023;

Bahwa kepada Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* sebagaimana pemberitahuan secara elektronik yang telah diunggah pada tanggal 30 Desember 2022 dan Terbanding hadir melakukan *inzage* sebagaimana *Verifikasi Inzage* yang telah dilakukan oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi tanggal 4 Januari 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar dan diverifikasi di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 22 Februari 2023 dengan Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bks dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi dengan surat Nomor W10-A/0738/Hk.05/II//2023 tanggal 22 Februari 2023 yang tembusannya disampaikan kepada para pihak yang berperkara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 Desember 2022 dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggang masa banding yakni dalam waktu 14 (empat belas) hari sesuai Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Bekasi dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Tentang Perubahan Permohonan

Menimbang, bahwa di dalam perubahan permohonan yang diajukan oleh Pemohon atas Permohonan Cerai Talak tanggal 31 Mei 2022, terdapat penambahan posita dan petitum gugatan yang menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi merupakan perubahan yang tidak diperkenankan sesuai dengan Pasal 127 Rv adalah pertimbangan yang tepat

dan benar sehingga pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa selain atas dasar tersebut di atas, pada Surat Kuasa Nomor 0039/PDT-C/SK-BSP/V/2022 tanggal 31 Mei 2022 tercantum secara khusus untuk mengajukan permohonan cerai talak, sehingga apa yang telah ditandatangani oleh para kuasa hukum pihak Pemohon dalam surat permohonan perkara *a quo* tidak boleh melebihi dari hal apa yang telah dikuasakan oleh pihak pemberi kuasa kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka posita permohonan Pemohon angka 11 dan petitum angka 4 tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Tentang Permohonan Cerai Talak

Menimbang, bahwa atas petitum permohonan Pembanding tentang Permohonan Cerai Talak, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi telah mengabulkan petitum tersebut dalam putusannya Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bks tanggal 30 November 2022 Masehi, atas permohonan bandingnya tersebut Pembanding tidak mengajukan memori banding (vide Surat Keterangan Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bks tanggal 04 Januari 2023) dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 663 K/Sip/1971 yang menyatakan bahwa memori banding bukan merupakan syarat formil permohonan banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi telah mempertimbangkan dalam putusannya dengan berangkat dari tindakan *mengkonstatir* dan *mengkonstituir* fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan serta penerapan hukumnya secara tepat dan benar dengan diktum mengabulkan permohonan Pembanding sebagai berikut: “Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu *raj’i* terhadap Termohon Konvensi dihadapan sidang Pengadilan Agama Bekasi”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi tersebut, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis

Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa dengan Pembanding mengajukan permohonan cerai talak atas Terbanding ke Pengadilan Agama Bekasi dan Terbanding telah merespon atas petitum angka 2 dan 3 Pembanding dengan petitum dalam konvensi dalam pokok perkara angka 2 dan 3 yang dalam jawabannya tersebut Terbanding pada prinsipnya sama-sama ingin mengakhiri ikatan perkawinan diantara mereka. Hal ini merupakan pertanda yang kuat bahwa diantara Pembanding dengan Terbanding ikatan batinnya telah sirna. Dalam kondisi yang demikian, sudah barang tentu tidak akan tercapai tujuan dari perkawinan;

Menimbang, bahwa sirnanya ikatan batin antara Pembanding dan Terbanding dalam mengayuh bahtera rumah tangganya tentu didahului dengan proses yang cukup lama, hal tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi dalam putusan perkara *a quo* halaman 50-65;

Menimbang, bahwa dalam posita jawaban Terbanding huruf (i) telah diakui dari sekitar tanggal 13 Maret 2022 sampai dengan perkara *a quo* terdaftar di Pengadilan Agama Bekasi tanggal 28 November 2022 antara Pembanding dengan Terbanding sudah berpisah tempat tinggal. Hal ini mengandung arti telah pisah tempat tinggalnya tersebut lebih dari 6 bulan, demikian juga dengan perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan antara Pembanding dengan Terbanding pun telah berlangsung melebihi masa toleransi menurut hukum, maka kondisi ini telah sesuai dengan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1.b.2 yang menyatakan: “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal minimal 6 (enam) bulan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi dari Terbanding adalah gugatan yang berkaitan dengan hak-hak Terbanding selaku pihak yang

diceraikan Pembanding dengan talak *raj'i*. Adapun pokok gugatannya sebagaimana terurai dalam posita gugatan rekonvensi dan petitum angka 1-4 Terbanding;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum atas petitum Terbanding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi telah mempertimbangkannya sebagaimana terurai dalam putusan perkara *a quo* halaman 65-71;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi dalam memberi pertimbangan atas gugatan rekonvensi Terbanding tersebut, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bks tanggal 30 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1444 Hijriah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bks tanggal tanggal 30 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1444 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1444 Hijriah, oleh kami H. Yusuf Effendi, S.H. sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I. dan Drs. H. Ali Imron, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan H. Dadan Satya Permana, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd

Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I.

H. Yusuf Effendi, S.H.

Ttd.

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. Dadan Satya Permana, S.H., M.H.

Rincian biaya

| | |
|-----------------|---------------------|
| 1. Biaya Proses | Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.

